

ANALISIS GRINDLE PADA DANA HIBAH PILWAKOT BANDAR LAMPUNG 2020

Zikriyanti Kurnia Dinia¹, Tabah Maryanah²

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung^{1,2}

Email: zikriyantikurniadini@gmail.com¹, anna_tabah@yahoo.com²

Kata kunci:

Anggaran Pilkada,
Permendagri, APBD dan
APBN

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan teori grindle pada dana hibah Pilwakot Badar Lampung 2022. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data didapat dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian dengan menggunakan teori Grindle memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan transfer hibah menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 di KPU Kota Bandar Lampung belum dipatuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Yakni pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020, meski sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dalam pasal 16 ayat (3) tentang tahapan pencairan anggaran pilkada dan hal ini tertuang dalam NPHD Nomor 10/ NPHD/HK/2020 dan Nomor 063/KU.07-SPj/KPU-Kota/I/2020 23 Januari 2020. Penulis menyarankan agar anggaran pemilu dievaluasi, salah satunya mengubah sumber anggaran Pilkada menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keywords :

Election Budget,
Permendagri, APBD and
APBN

ABSTRACT

The disbursement of the Bandar Lampung Pilwakot Grant Fund in the 2020 Pilkada is currently carried out in a term/stage manner and there are often delays in disbursement. As a result, the implementation of the electoral process was disrupted. This study aims to find out how the implementation of the grant transfer policy in Permendagri Number 54 of 2019 by the Bandar Lampung City Government towards the Bandar Lampung City KPU. This type of research is descriptive qualitative. Sources of data in the form of interviews with informants, library documents, and scientific research results. The results show that the implementation of the grant transfer policy according to the Minister of Home Affairs No. 54 of 2019 at the Bandar Lampung City KPU has not been obeyed by the Bandar Lampung City Government. Namely in the 2020 Bandar Lampung City Election, although there is already a Regulation of the Minister of Home Affairs Number 54 of 2019 in article 16 paragraph (3) regarding the stages of disbursing the regional election budget and this is stated in NPHD Number 10/NPHD/HK/2020 and Number 063/KU .07-SPj/KPU-Kota/I/2020 January 23, 2020. The author recommends that the election budget be evaluated, one of which is changing the source of the Pilkada budget to the State Revenue and Expenditure Budget (APBN).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada dan Otonomi Daerah merupakan reformasi politik yang terjadi di Indonesia pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru (Farkhani, 2019). Disebut demikian karena pada masa pemerintahan Orde Baru yang menganut sistem sentralisasi. Pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara otonom (Safitri, 2016). Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel bertujuan untuk menghasilkan pemilu yang sehat dan kompetitif, sehingga lahir kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat (Cahyaningsih et al., 2019).

Dalam melaksanakan Pilkada, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Walikota mengatur bahwa pendanaan anggaran pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rajab et al., 2020). Pasal 166 ayat (1) berbunyi: “Pembiayaan kegiatan pemilu ditanggung oleh APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 yaitu dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibiayai kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada (Sulistiono & Effendi, 2019). Yang bermakna bahwa untuk pelaksanaan Pilkada Provinsi dibiayai APBD Provinsi, dan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten dan Kota dibiayai APBD Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya anggaran pemilu diserahkan dalam wujud hibah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada. Isi hibah APBD yang tertuang dalam Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setidaknya memuat mengenai:

- a. Pemberi dan penerima hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pilkada;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Tata cara penyaluran hibah;

Pada pelaksanaannya, Pendanaan Pilkada memuat 2 isu penting, yaitu penyelenggaraan Pilkada merupakan kewajiban karena merupakan amanat konstitusi, dan besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk Pilkada itu sendiri akan mempengaruhi ruang fiskal dan rencana pembangunan daerah (Maulana, 2019). Sumber pelaksanaan pilkada dari APBD, tetapi besaran anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sama, yaitu berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri.

Dalam hibah pilkada, pertanggungjawaban dana hibah oleh pemerintah daerah masuk ke dalam Belanja Hibah Pemerintah Daerah (APBD) (Gemiharto & Rosfiantika, 2017). Sedangkan, setelah diterima oleh KPU/Bawaslu baik provinsi/kabupaten/kota, pendapatan hibah tersebut menggunakan standar satuan harga dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN (Permendagri No. 54 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 5).

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, diantaranya adalah Pemiliha Walikota dan Walikota di Bandar Lampung. Dengan acuan berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2019. Yaitu merinci persentase pencairan dana hibah yang dilakukan dalam 3 tahap, adalah sebagai berikut:

1. Tahap I, paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah selesainya penandatanganan NPHD;
2. Tahap II, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
3. Tahap III, paling 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Tabel 1. Tahapan Pencairan Anggaran Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020

No.	Tahun 2019		No.	Tahun 2020	
	Tanggal Pengajuan	Jumlah Pencairan		Tanggal Pengajuan	Jumlah Pencairan
1	13-Nov-19	1,000,000,000	1	4-Feb-20	5,000,000,000
			2	24-Jun-20	5,000,000,000
			3	17-Jul-20	5,000,000,000
Jumlah I		1,000,000,000	Jumlah II		15,000,000,000
Jumlah I + II					16,000,000,000
NPHD					39,000,000,000
Persentase Pemcairan					41.03%
Sisa Anggaran yang belum dicairkan					23,000,000,000

Sumber: Data diolah dari KPU Kota Bandar Lampung, Laporan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (diambil pada Bulan Agustus 2020).

Jumlah anggaran pelaksanaan Pilwakot Kota Bandar Lampung disepakati antara KPU Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 39 milyar rupiah. Anggaran pelaksanaan pilkada tersebut dibagi dalam 2 (dua) APBD Pemkot Bandar Lampung, yaitu nominal 1 milyar rupiah dianggarkan pada APBD Tahun 2019, sedangkan sisanya yaitu 38 milyar rupiah dianggarkan dalam APBD Tahun 2020. Pada Tabel 2, dapat dilihat jumlah total pencairan anggaran Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sampai dengan saat ini baru dicairkan sebesar 41,03%, sedangkan waktu pelaksanaan penghitungan suara tinggal 4 (empat) bulan lagi.

NPHD Pilwakot Kota Bandar Lampung, pada pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Tetapi kenyataannya sampai dengan 4 (empat) bulan menuju hari pemungutan suara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung baru menyalurkan sebesar 41,03 % anggaran melalui 4 (empat) tahap pencairan.

Oleh karena itu berbicara tentang penyaluran anggaran hibah yang nilainya sudah disusun berdasarkan tahapan penyelenggaraan, Pemkot Bandar Lampung belum bisa memenuhi sesuai dengan nilai yang diajukan, KPU Kota Bandar Lampung dalam hal ini memahami kondisi Pemkot Bandar Lampung tersebut.

Hal ini menunjukkan walaupun pendanaan pilkada telah diatur secara rinci di Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Terhambatnya pencairan anggaran pilkada, salah satu kendalanya adalah kemampuan keuangan dari daerah yang tidak mencukupi dan juga adanya Pandemi *Corona Virus Disease (Covid) 2019* yang menyebabkan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfokuskan dana untuk penanggulangan pandemi ini, oleh karena itu persoalan tersebut menarik untuk diteliti.

Di tengah tahapan, pada tanggal 15 Juni Tahun 2020 pemerintah pusat kembali menerbitkan peraturan yakni Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas permendagri nomor 54 Tahun 2019. Alasan terbitnya regulasi baru itu diantaranya:

1. Bahwa penyebaran pandemi *Covid 2019* yang telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional, menyebabkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2020 ditunda tahapan penyelenggaraan pemilihan dan akan dilakukan pemilihan lanjutan, dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditunda;

2. Bahwa penundaan tahapan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, berdampak pada penyesuaian pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Pasal 16 Ayat (4) Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 terdapat perubahan tahapan pencairan dana hibah. Jika sebelumnya tahapan pencairan dana hibah terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan pertama 40 %, tahap kedua 50 %, dan tahap ketiga 10 %. Namun dalam permendagri yang baru, tahapan pencairan dana hibah terbagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu, tahapan pertama paling sedikit 40 % dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD, dan tahapan kedua paling sedikit 60% nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu Tanggal 09 Desember 2020.

Perubahan mendasar atas tahapan pencairan belanja hibah itu semakin menambah persoalan di daerah (Kumalasari & Riharjo, 2016). Dengan skenario transfer dalam tiga tahapan saja, Pemkot Bandar Lampung hingga saat ini tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pemkot Bandar Lampung seharusnya telah mentransfer ke KPU Kota Bandar Lampung dana pilkada sebesar 90% terhitung 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di NPHD. Tetapi berdasarkan data dari KPU Kota Bandar Lampung (Tabel 2), jumlah transfer dana pilkada yang diterima oleh KPU Kota Bandar Lampung baru sebesar 41, 03 % atau sebesar 16 Milyar Rupiah.

Tabel 2. Persentase pencairan Dana Hibah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Nilai NPHD	Pencairan per 30-09-2020	
			(Rp)	(%)
1.	KPU Kota Bandar Lampung	39.000.000.000	26.000.000.000	66.66%
2.	KPU Kota Metro	14.035.671.200	14.035.671.200	100%
3.	KPU Kab. Pesawaran	30.208.572.000	30.208.572.000	100%
4.	KPU Kab. Lampung Selatan	24.980.000.000	24.980.000.000	100%
5.	KPU Kab. Pesisir Barat	16.300.000.000	16.300.000.000	100%
6.	KPU Kab. Way Kanan	24.834.190.000	24.834.190.000	100%
7.	KPU Kab. Lampung Tengah	48.750.000.000	48.750.000.000	100%
8.	KPU Kab. Lampung Timur	37.030.000.000	37.030.000.000	100%

Sumber: Data diolah dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota

Per Tanggal 30 September 2020, 69 hari menuju pemungutan suara pada Tabel 3, dapat dilihat dari 8 Kabupaten/Kota yang turut serta dalam Pilkada Serentak 2020, Kota Bandar Lampung baru menerima penyaluran dana hibah sebesar 66,66% dari pemerintah daerahnya sedangkan ke-7 kabupaten/kota lainnya telah mencapai 100% dalam penyaluran dana hibah. Hal ini bisa dikatakan bahwa penanganan pandemi *covid 19* tidak bisa begitu saja dijadikan alasan bagi Kota Bandar Lampung dalam penundaan pencairan dana hibah untuk pilkada, karena kabupaten/kota lainnya pun sama-sama melakukan penanggulangan pandemi *covid 19*.

Hal ini pun juga membuktikan bahwa kebijakan yang ada di Permendagri tentang pencairan dana hibah pilkada, terutama di masa pandemi *covid 19* in, tidak bisa dan tidak mampu dilaksanakan pada setiap daerah. Khususnya di Kota Bandar Lampung, karena berhubungan dengan kondisi fiskal keuangan daerah tersebut.

Selain masalah pencairan dana hibah, konflik yang terjadi pada pilkada khususnya di Provinsi Lampung dan juga tentang dana hibah dari APBD sudah pernah ditulis sebelumnya oleh Sdr. Atek Lis Indriyani, “Untuk Provinsi Lampung sendiri pada Pilgub Lampung Tahun 2014 pernah mengalami konflik eksternal sehingga memicu timbulnya konflik internal.

Penyelenggaraan pilgub ini telah diwarnai oleh konflik antara Gubernur Lampung dan KPU Provinsi Lampung mengenai penetapan jadwal dan anggaran pilgub.” (Indriyani, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, persoalan pemenuhan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung itu sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Kebijakan Pencairan Dana Pilkada sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 pada Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020” dengan rumusan masalah yang ingin dikaji yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan transfer dana hibah di Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 oleh Pemkot Bandar Lampung terhadap KPU Kota Bandar Lampung?

METODE

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nueman (2013:44), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuan utamanya untuk memberikan gambaran berupa data dan angka untuk menyajikan persoalan, klasifikasi jenis, atau gambaran besar tahapan untuk menjelaskan penataan social atau hubungan guna menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, dan bagaimana.

Menurut (Sugiarto, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandasi filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, dan/ atau memahami keunikan.

Penelitian kualitatif dilakukan dari pengumpulan berbagai sumber referensi ilmiah, seperti jurnal, paper, buku, laporan, dan berita media massa yang berhubungan dengan anggaran pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, wawancara kepada narasumber juga dilakukan di dalam penulisan ini guna mendukung hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Nama
1.	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Dedy Triyadi, SE., SH
2.	Kepala Badan BPKAD Kota Bandar Lampung	Wilson Faisol, SE., MM
3.	Tokoh Masyarakat (Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Periode 2013 s.d 2018)	Jainudin

Provinsi Lampung termasuk salah satu provinsi di mana 8 (delapan) kabupaten/kotanya menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Salah satu dari 8 (delapan) kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini menyelenggarakan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Seluruh dana penyelenggaraan pilwakot ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dihibahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung.

KPU Kota Bandar Lampung merupakan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan tugas menyelenggarakan pemilu, termasuk juga pilkada sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji mekanisme transfer anggaran hibah dari APBD Pemkot Bandar Lampung ke KPU Kota Bandar Lampung menggunakan model implementasi kebijakan dari Merile S. Grindle dengan variable lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dimana menurut Grindle keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian akhir (*outcome*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih.

Penjelasan mengenai isi kebijakan, besaran transfer pilkada serentak 2020 terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan pengaturan transfer anggaran pelaksanaan pilkada dari pemerintah daerah ke KPUD/Bawaslu merupakan proses yang sangat penting yang akan berpengaruh terhadap dapat atau tidak dapatnya pilkada diselenggarakan.
2. Dilihat dari sisi pemerintah daerah pelaksanaan pilkada adalah sangat penting karena menjamin rotasi kepemimpinan di daerah tersebut.
3. Kemudian partai politik yang diwakili oleh elitnya duduk diparlemen (Anggota DPRD) juga sangat berkepentingan dalam pelaksanaan Pilkada, karena partai politiklah yang menjadi jembatan untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah.
4. Dari sisi kepentingan masyarakat regulasi juga memungkinkan adanya calon perseorangan yang berasal dari masyarakat dan didukung oleh masyarakat.
5. Selanjutnya dari sisi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) pelaksanaan pilkada merupakan salah satu tugas yang wajib dipastikan untuk terlaksana.

Lingkungan Implementasi (*Context of implementation*)

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 telah mengatur besaran nilai transfer anggaran pilkada dari pemerintah daerah sebagai pemberi hibah ke KPU/Bawaslu sebagai penerima hibah, diberikan dalam tiga tahapan/termin pencairan yang masing-masing besarnya adalah 40 %, 50 %, dan 10% (Pasal 16 ayat 3), tidak diikuti dengan kepatuhan oleh Pemkot Bandar Lampung walaupun juga sudah tertuang di dalam NPHD antara Pemkot Bandar Lampung dengan KPU Kota Bandar Lampung.

Kepala Badan BPKAD Kota Bandar Lampung Wilson Faisol menjelaskan bahwa kewajiban Pemkot Bandar Lampung untuk transfer pencairan dana pilkada ke KPU Kota Bandar Lampung dengan 3 (tiga) termin itu belum bisa dilaksanakan/diwujudkan karena adanya pandemi *Covid 19* sehingga menyebabkan dana yang berada di Pemkot Bandar Lampung terpusat pada antisipasi penanggulangan dan bantuan akibat dari pandemi *Covid 19* dimana hal ini juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.

“Pada Pilwakot kemarin, kami belum bisa melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan di Permendagri Nomor 54. Situasi kemarin Covid 19 diluar dugaan, ini juga kondisi baru bagi kami, namun kami tetap mencari jalan keluar yaitu dengan memprioritaskan tahapan pilwakot yang sudah akan dilaksanakan. Pak Walikota berpesan agar bagaimanapun tetap memprioritaskan pembayaran anggaran pilwakot.”

Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, secara administratif penentu kebijakan pencairan dana hibah dalam Pilwakot Kota Bandar Lampung adalah Sekertaris Daerah, namun anggaran ini tak lepas dari politik anggaran yang keputusannya tetap ada di kepala daerah dalam hal ini adalah Walikota Bandar Lampung.

“Belum, tidak adanya kepastian hukum mengakibatkan terkurasnya energi untuk pengurusan pencairan anggaran saja.”

Dengan tidak menentukannya kapan pembayaran dana hibah pilwakot, menyebabkan energi tim keuangan KPU Kota Bandar Lampung terbuang hanya untuk pengurusan pencairan. Ketidakjelasan ini membuat tim keuangan KPU Kota Bandar Lampung sering bolak-balik ke BPKAD sebagai instansi yang terkait. Ini menandakan para pemangku kepentingan yang terlibat didalam kepengurusan ini belum bisa mengimplementasikan apa yang tertuang dalam kebijakan yaitu di NPHD.

Berdasarkan uraian di atas, dalam aspek kekuasaan sepenuhnya masih berada ditangan kepala daerah sebagai penentu dan pelaksana kebijakan. Ini berarti kepala daerah belum berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku. Dalam aspek kepentingan para aktor yang terlibat dalam penentuan pencairan masih mendahulukan kepentingan kelompok. Dari aspek strategi, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil jalan keluar dengan memilah-milah anggaran yang urgent dilaksakan, dan memprioritaskannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung mengimplementasikan strategi dalam pemecahan masalah.

Yang artinya bahwa implementasi penentu kebijakan politik anggaran dalam pencairan dana Pilwakot Kota Bandar Lampung, masih sangat dipengaruhi oleh Kepala Daerah, hal ini tak lepas dari kepentingan politik yang masih kuat didalam kondisi ini.

2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa

Menurut Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung Wilson Faisol tidak terlaksananya kebijakan di dalam permendagri, dikarenakan adanya pandemi Covid 19, yang berakibat dana yang ada di pemkot Bandar Lampung terpusat ke bantuan Covid 19 dan menyebabkan anggaran pilwakot mesti dilakukan bertahap menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi kondisi keuangan Pemkot saat ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya, dana pemerintah kota Bandar Lampung diblok pusat, defisit anggaran, karena sumber APBD dari transfer pemerintah pusat dan PAD. PAD kota Bandar Lampung selama pandemi mengalami defisit, dan PAD tersebut habis untuk menangani *covid 19*.

Menurut Jainuddin hal ini dikarenakan berbagai masalah. Pertama, target pendapatan anggaran daerah tidak tercapai selama masa pandemi ini. Kedua, dana-dana dari pusat yang seharusnya sudah ditransfer terlambat. Ketiga, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi juga belum ditransfer ke Kota Bandar Lampung. oleh karena itu persoalan anggaran masih terkendala.

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. (Ayu, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pemkot Bandar Lampung sebagai pemberi dana pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 karakteristiknya masih mendahulukan kepentingan kelompok masing-masing. Walaupun Pemkot Bandar Lampung masih berusaha untuk menunaikan kewajibannya secara tuntas kepada KPU Kota Bandar Lampung.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Menurut Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung Wilson Faisol belum dapat dilaksanakannya kebijakan transfer dana sesuai pemendagri no.54 tahun 2020 memang dikarenakan keuangan pemkot yang terkendala dengan pandemi ini, namun pemerintah kota tidak diam saja melainkan mencari jalan terbaik agar dalam kondisi ini tahapan pilwakot Bandar Lampung tetap dapat terlaksana.

Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, pada pilkada ini pemerintah kota bandar lampung memang terkendala dan belum bisa melaksanakan transfer dana hibah sesuai kebijakan pada permendagri no 54 tahun 2020. Walaupun KPU kota Bandar Lampung cukup mengerti dengan keadaan ini, namun KPU Kota Bandar Lampung cukup merasakan energi KPU sebagai penyelenggaraan cukup terkuras pada wacana transfer dana hibah saja. Yang seharusnya KPU Kota Bandar Lampung dapat fokus untuk menjalankan tahapan Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. Namun lebih lanjut ia menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah kota Bandar Lampung berusaha mencari solusi terbaik agar tahapan tetap dapat dilaksanakan, yaitu dengan pencairan bertahap sesuai tahapan prioritas, dan itu cukup membantu menjadi solusi atas kendala transfer dana ini.

Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat serta juga mantan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Jainudin, belum bisanya pemkot mengimplementasikan transfer dana sesuai permendagri no 54 tahun 2020 bukan karena tidak ada itikad baik dari pemerintah kota Bandar Lampung, namun semata-mata dikarenakan kondisi keuangan yang terganggu dengan adanya pandemic covid 19. Dia menuturkan bahwa PAD Kota Bandar Lampung menurun drastis, jadi wajar saja pemkot terkendala dengan transfer dana hibah ke KPU Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dikarenakan adanya bencana pandemi *covid 19*, walaupun telah diatur di Permendagri no 54 tahun 2020. Faktor keuangan menjadi alasan utama ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengimplementasikannya. Namun begitu pemerintah kota tidak lepas tangan, dengan tetap memberikan solusi yang dianggap terbaik pada kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa belum mampunya pemerintah kota Bandar Lampung melaksanakan kebijakan Permendagri no 54 tahun 2020 tetapi tidak dibarengi dengan sikap acuh, melainkan Pemerintah kota Bandar Lampung tetap berusaha responsif terhadap KPU Kota Bandar Lampung.

KESIMPULAN

Dalam aspek kekuasaan sepenuhnya masih berada ditangan kepala daerah sebagai penentu dan pelaksana kebijakan. Ini berarti kepala daerah belum berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku. Dalam aspek kepentingan para aktor yang terlibat dalam penentuan pencairan masih mendahulukan kepentingan kelompok. Dari aspek strategi, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil jalan keluar dengan memilah-milah anggaran yang urgent dilaksanakan, dan memprioritaskannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung mengimplementasikan strategi dalam pemecahan masalah. Yang artinya bahwa implementasi penentu kebijakan politik anggaran dalam pencairan dana Pilwakot Kota Bandar Lampung, masih sangat dipengaruhi oleh Kepala Daerah, hal ini tak lepas dari kepentingan politik yang masih kuat didalam kondisi ini.

Maka dari itu implementasi kebijakan transfer dana hibah sesuai Permendagri no.54 tahun 2019 di KPU kota Bandar Lampung belum bisa ditaati oleh Pemkot Bandar Lampung. Yaitu pada Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020, walaupun sudah ada peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 pada pasal 16 ayat (3) tentang tahapan pencairan anggaran pilkada dan hal tersebut tertuang di dalam NPHD Nomor 10/NPHD/HK/2020 dan Nomor 063/KU.07-SPj/KPU-Kota/I/2020 Tanggal 23 Januari 2020. Tetapi dikarenakan kendala keuangan daerah dalam hal ini Kota Bandar Lampung yang mengalami defisit dan juga akibat adanya pandemi covid 19 maka sampai dengan saat ini Pemkot Bandar Lampung belum dapat memenuhi jumlah pencairan untuk anggaran pilwakot. Peraturan Permendagri tersebut tidak dapat mengikat terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai ruang fiskal terkendala atau terbatas.

Pemkot Bandar Lampung sebagai pemberi dana pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 karakteristiknya masih mendahulukan kepentingan kelompok masing-masing. Walaupun Pemkot Bandar Lampung masih berusaha untuk menunaikan kewajibannya secara tuntas kepada KPU Kota Bandar Lampung.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dikarenakan adanya bencana pandemi covid 19, walaupun telah diatur di Permendagri no 54 tahun 2020. Faktor keuangan menjadi alasan utama ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengimplementasikannya. Namun begitu pemerintah kota tidak lepas tangan, dengan tetap memberikan solusi yang dianggap terbaik pada kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa belum mampunya pemerintah kota Bandar Lampung melaksanakan kebijakan Permendagri no 54 tahun 2020 tetapi tidak dibarengi dengan sikap acuh, melainkan Pemerintah kota Bandar Lampung tetap berusaha responsif terhadap KPU Kota Bandar Lampung.

Kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan ternyata tidak sinkron karena masing-masing pihak yaitu Pemkot Bandar Lampung sebagai penyedia dana (pemberi hibah) dengan KPU Kota Bandar Lampung sebagai penerima hibah, mengutamakan kepentingan kelompoknya. Pemkot Bandar Lampung beralasan menyelesaikan anggaran untuk mengatasi pandemi covid 19 terlebih dahulu, sedangkan KPU Kota Bandar Lampung berpedoman pada kewajiban Pemkot Bandar Lampung untuk transfer dana hibah pilkada sesuai aturan permendagri.

Dari kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan agar anggaran pilkada dievaluasi salah satunya dengan mengubah sumber anggaran Pilkada ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi regulasi yang mengatur hal tersebut belum ada. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pembuat regulasi agar kedepannya membuat formulasi untuk menjawab permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1(1), 1–34.
- Farkhani, F. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2).
- Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan. *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 7.
- Indriyani, A. L. (2017). Resolusi Konflik Internal Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus tentang Konflik antara Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014. 140.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Maulana, A. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 53–67.
- Rajab, A., Nomor, P. U.-U., Undang-Undang, P. P., Gubernur, B., & Menjadi, W. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional*.

Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).

Sugiarto, E. (2017). Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: *Suaka media*. Diandra Kreatif.

Sulistiono, H. A., & Effendi, D. E. (2019). *Akuntansi Desa*. Goresan Pena.